

**60. JENIS PELAYANAN : TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy NPWP; d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha); e. Fotocopy Izin lokasi; f. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); g. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); h. Fotocopy Dokumen UKL/UPL/SPPL; i. Rekomendasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata; dan j. Pas Photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan